



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU

Jalan KS. Tubun No 143 Kel. Sinindian, Kec. Kotamobagu Timur Kode Pos, 95718 Kota Kotamobagu Sulawesi Utara  
Laman : Email, Bawaslukotamobagu@gmail.com

## KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU NOMOR : 006/PP.00.02/K.SA-13/10/2022

### TENTANG

### PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA KOTAMOBAGU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

#### KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang:
- Bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu Kota Kotamobagu, Kepolisian Resor Kotamobagu dan Kejaksaan Negeri Kotamobagu membentuk Gakkumdu;
  - Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Kotamobagu setelah berkoordinasi dengan Kapolres dan Kajari;
  - Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juli Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak Pidana Pemilu;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kotamobagu tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
- Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
  - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas

Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum tanggal 7 September 2022;
6. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Kotamobagu Nomor: Sprin/VIII/HUK.6.6/2022. Tanggal 10 Agustus 2022 perihal perintah penugasan personil Polres Kotamobagu dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kotamobagu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu Nomor: B-1471/P.1.12/08/2022. Tanggal 18 Agustus 2022, Perihal penyampaian personil Kejaksaan Negeri Kotamobagu dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kotamobagu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-115.01.2.686421/2022 Revisi 7 tanggal 11 Oktober 2022;
9. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 12 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Tahun 2022 sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
- KEDUA** : Surat Keputusan penetapan keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Kotamobagu dilaporkan secara berjenjang;
- KETIGA** : Pokja Gakkumdu Kota Kotamobagu dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :  
a. Penasehat : Rp. 1.600.000,-/bulan  
b. Pembina : Rp. 1.450.000,-/bulan  
c. Koordinator : Rp. 1.050.000,-/bulan  
d. Anggota : Rp. 950.000,-/bulan
- KEEMPAT** : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kota Kotamobagu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA** : Anggaran Operasional Gakkumdu Provinsi Sulawesi Utara/Kabupaten/Kota dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-115.01.2.686421/2022 Revisi 7 tanggal 11 Oktober 2022;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan

selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

| NO | Pengelola                                                                 | PARAF                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Koordinator Sekretariat                                                   |  |
| 2. | Koordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat |  |
| 3. | Koordiv. SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan                        |  |
| 4. | Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa        |  |
| 5. | KETUA                                                                     | UNTUK<br>DITANDA<br>TANGANI                                                       |

Ditetapkan di Kotamobagu,  
Pada Tanggal, 7 Oktober 2022

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU**



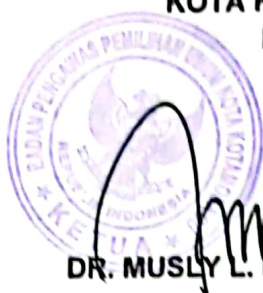
  
**DR. MUSLY L. MOKOGINTA, SH, MH**

**STRUKTUR ORGANISASI SENTRA GAKKUMDU BAWASLU KOTA KOTAMOBAGU  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

| NO. | NAMA                                     | JABATAN                                                           | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.  | Dr. Musly L. Mokoginta, SH, MH           | Ketua Bawaslu Kota Kotamobagu                                     | Penasehat              |
| 2.  | AKBP. Dasveri Abdi, S.I.K                | Kepala Kepolisian Resor<br>Kotamobagu                             | Penasehat              |
| 3.  | Elwin Agustian Khahar, SH,<br>M.M        | Kepala Kejaksaan Negeri<br>Kotamobagu                             | Penasehat              |
| 1.  | Ivan B.Tandayu, S.Pd, MM                 | Anggota Bawaslu Kota<br>Kotamobagu                                | Pembina                |
| 2.  | KOMPOL. Afrizal R. Nugrogo,<br>S.I.K, MH | Waka Polres Kotamobagu                                            | Pembina                |
| 3.  | Prima Poluakan, SH                       | Kepala Seksi Tindak Pidana<br>Umum Kejaksaan Negeri<br>Kotamobagu | Pembina                |
| 1.  | Mishart A. Manoppo, SE                   | Anggota Bawaslu Kota<br>Kotamobagu                                | Ketua<br>Koordinator   |
| 2.  | AKP. Batara Indra Aditya, S.I.K          | Kasat Reskrim Polres<br>Kotamobagu                                | Koordinator            |
| 3.  | Zulhia Jayanti Manise, SH                | Kepala Seksi Pengelolaan<br>Barang Bukti dan Barang<br>Rampasan   | Koordinator            |
| 1.  | Moh. Reqxi Aditama Eyato,<br>S.STP       | Koordinator Sekretariat Bawaslu<br>Kota Kotamobagu                | Anggota                |
| 2.  | IPDA. Irwan T. Pakaya, SH                | Kanit II Pidum Polres<br>Kotamobagu                               | Anggota                |
| 3.  | BRIPKA. I Gede P. Kariastawa,<br>SH      | BA Sat Reskrim Polres<br>Kotamobagu                               | Anggota                |
| 4.  | BRIGADIR. Ari Prasetyo Paidjo            | BA Sat Reskrim Polres<br>Kotamobagu                               | Anggota                |
| 5.  | Mariska Jennifer Sarah Kadow,<br>SH, MH  | Kepala Seksi Perdata dan Tata<br>Usaha Negara                     | Anggota                |
| 6.  | Theresia Pingky Wahyu<br>Windarti, SH    | Jaksa Fungsional Kejaksaan<br>Negeri Kotamobagu                   | Anggota                |

|     |                                   |                                                        |         |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|
| 7.  | Yohanes Mangara Uli Simarmata, SH | Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kotamobagu           | Anggota |
| 8.  | Asram Abdjul, SE                  | Staf Bawaslu Kota Kotamobagu                           | Anggota |
| 9.  | Egin Dranata Otampi, SP           | Staf Bawaslu Kota Kotamobagu                           | Anggota |
| 10. | Dichton Lengkong, SH              | Staf Bawaslu Kota Kotamobagu                           | Anggota |
| 11. | Idris Setiawan Goni               | Staf Bawaslu Kota Kotamobagu                           | Anggota |
| 12. | Richa Firawan Gobel, S.Kom        | Staf Bawaslu Kota Kotamobagu                           | Anggota |
| 13. | Afriadi Mokoagow, SP              | Staf Bawaslu Kota Kotamobagu                           | Anggota |
| 14. | Deri Indira Pakasi, SE            | Staf Bawaslu Kota Kotamobagu                           | Anggota |
| 15. | Ayon Adiyarto Okong, S.Pi         | Staf Bawaslu Kota Kotamobagu                           | Anggota |
| 16. | Susilawati Dondo, SE              | Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kota Kotamobagu | Anggota |

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU  
KETUA,**



**DR. MUSLY L. MOKOGINTA, SH, MH**